



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 150 / Pdt. P / 2020 / PN. Btm.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**BERLAN SILABAN**, Tempat/Tanggal Lahir Silaban/26-04-1980, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Tembesi Pandanaran, RT 003 RW 001, Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 150/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171032604809019** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22-03-2019 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **JUAN TRYSTAN SILABAN** ;
2. Bahwa pada tanggal 30 DESEMBER 2006, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama **BERLAN SILABAN** warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama **RITA WULANDARI**, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-24102019-004** yang diterbitkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2019 ;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **JUAN TRYSTAN SILABAN**, lahir di BATAM, pada tanggal 27 DESEMBER 2012, ANAK **KE TIGA (2)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :**

**1146/KU-CS-BTM/2013.** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013;

4. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **1146/KU-CS-BTM/2013.** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013 TERTULIS BERNAMA **JUAN TRYSTAN SILABAN**, lahir di BATAM, pada tanggal 27 DESEMBER 2012, ANAK **KE TIGA (3)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA WULANDARI;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NOMOR URUT ANAK Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1146/KU-CS-BTM/2013.** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013 TERTULIS BERNAMA **JUAN TRYSTAN SILABAN**, lahir di BATAM, pada tanggal 27 DESEMBER 2012, ANAK **KE TIGA (3)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA WULANDARI, **yang seharusnya/sebenarnya JUAN TRYSTAN SILABAN**, lahir di BATAM, pada tanggal 27 DESEMBER 2012, ANAK **KE DUA (2)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA WULANDARI;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NOMOR URUT ANAK Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor : **1146/KU-CS-BTM/2013.** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013 ATAS NAMA **JUAN TRYSTAN SILABAN** dari SEMULA ANAK **KE TIGA (3)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA WULANDARI **DIUBAH MENJADI** ANAK **KE DUA (2)** LAKI-LAKI dari PEREMPUAN RITA WULANDARI;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan NOMOR URUT ANAK Pemohon** dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 2171032604809019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22-03-2019, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171030709100032, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 November 2018, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1146/KU-CS-BTM/2013. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-24102019-004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. **JOEL YUSMAN ARITONANG ;**

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yaitu yang bernama Berlan Silaban ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri anak Pemohon adalah bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas anak pemohon pada Akte Kelahiran yaitu bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nomor Urut Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1146/KU-CS-BTM/2013. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013 Tertulis Bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari, yang seharusnya/sebenarnya Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Dua (2) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

## 2. RITA WULANDARI;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yaitu yang bernama Berlan Silaban ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri anak Pemohon adalah bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, terdapat kesalahan penulisan identitas anak pemohon pada Akte Kelahiran yaitu bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nomor Urut Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1146/KU-CS-BTM/2013. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI 2013 Tertulis Bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari, yang seharusnya/sebenarnya Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Dua (2) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan identitas anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah permohonan perbaikan identitas anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012
- Bahwa benar, Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nomor Urut Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1146/KU-CS-BTM/2013. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 JANUARI

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tertulis Bernama Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari, yang seharusnya/sebenarnya Juan Trystan Silaban, lahir di Batam, pada tanggal 27 Desember 2012, Anak Ke Dua (2) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah identitas diri anak pemohon kepada keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan identitas anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan identitas anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan identitas anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perbaikan identitas anak pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 150 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan Nomor Urut Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1146/KU-CS-BTM/2013. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2013 Atas Nama Juan Trystan Silaban dari Semula Anak Ke Tiga (3) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari Diubah Menjadi Anak Ke Dua (2) Laki-Laki dari Perempuan Rita Wulandari;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data Perubahan Nomor Urut Anak Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh kami Muhammad Chandra, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Magdalena Pinontoan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Magdalena Pinontoan

Muhammad Chandra, SH., MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 70.000,-
- Risalah Penggilan.....Rp. 0.00,-
- PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

---

J u m l a h . ..... Rp. 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)